

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini dengan zaman yang modern, terdapat perkembangan sangat pesat dalam lingkup ilmu pengetahuan serta teknologi yang terjadi di seluruh dunia. Adanya perkembangan tersebut telah memberikan pengaruh pada kehidupan, hasil dari adanya perkembangan suatu teknologi salah satunya yaitu internet yang berkembang pesat. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung pada penggunaannya. Internet sudah menjadi komponen utama yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang.¹

Perubahan gaya hidup dari waktu ke waktu dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, selain itu akan berpengaruh juga terhadap cara berpikir yang salah satunya yaitu mulai dari cara melakukan interaksi dengan masyarakat sampai pada cara suatu pemenuhan dalam kebutuhan sehari-hari.² Internet dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari yaitu dapat memberikan suatu informasi hingga menghasilkan pendapatan berupa uang. Pengaruh internet pada zaman milenial ini berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan.

Banyaknya pengguna internet pada saat ini berpotensi menguntungkan bagi para pelaku usaha, karena para konsumen telah beralih terhadap sistem yang lebih

¹ Fathnur Rohman, *Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya*. Kadata.co.id. Diakses pada 28 Oktober 2023 dari <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnya>

² Frans Newman, *Aplikasi Internet Dengan Visual Basic 6.0*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020, h.25.

memudahkan serta efisien yaitu dengan melakukan aktivitas jual beli yang menggunakan teknologi canggih seperti internet. Selain itu, tempat jual beli seperti pasar dan toko yang dilakukan secara offline atau dengan berinteraksi secara langsung, seiring berjalannya waktu dapat beralih pada media online.

Terdapat macam-macam toko online yang merupakan pertumbuhan dari internet diantaranya: aplikasi lazada, bukalapak, blibli.com, facebook, instagram, shopee dan yang saat ini cukup banyak digunakan oleh masyarakat salah satunya yaitu aplikasi tokopedia. Selain itu juga terdapat banyak aplikasi lainnya yang digunakan untuk melakukan perdagangan dengan sistem online atau bisa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu kegiatan bisnis yang bersifat komersial dengan manajemen yang digunakan yaitu melalui metode *automated data collection system* yakni suatu system informasi yang digunakan untuk transaksi elektronik.³

Kegunaan lain dari *e-commerce* yaitu dapat digunakan untuk memasarkan serta mempromosikan suatu produk. Adapun system pembayaran untuk pembelian yang di lakukan melalui *e-commerce* yaitu transfer bank, dana, ovo, dan yang lainnya. Berkenan pengiriman produk dapat melakukan penggunaan jasa pengirim diantaranya JNE, JNT, Si Cepat, dan yang lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan *e-commerce*, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya situs jual beli online yang telah marak digunakan, dapat dikatakan bahwa pada saat ini perkembangan *e-commerce* sangatlah pesat dikarenakan terdapat banyak produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperdagangkan pada platform *e-commerce* ini.⁴

Berkembangnya *e-commerce* telah mempengaruhi aktivitas jual beli yang mana sebelumnya dilakukan dengan cara tatap muka telah berubah menjadi menggunakan internet, berkembangnya *e-commerce* yang sangat pesat ini telah menumbuhkan persaingan jual beli yang dilakukan secara online yaitu pada setiap perusahaan online diharuskan untuk memberikan ikon terhadap tujuan masyarakat

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, h.32.

⁴ Sulistiyawati, Eka Septiana & Anna Widayani, *Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar*, Jurnal Universitas Pamulang Banten, 2020, h. 3.

dengan diperhatikannya pelayanan aplikasi yang baik. Adapun salah satu aplikasi yang saat ini banyak dipergunakan oleh generasi milenial yakni aplikasi Tokopedia yang mana dapat digunakan dengan mudah serta memiliki berbagai macam fitur yang disediakan.

Aplikasi Tokopedia adalah salah satu platform jual beli online yang memiliki fitur untuk menawarkan serta menyediakan berbagai jenis produk yang dapat dicari serta dibutuhkan oleh para pembeli dengan menggunakan berbagai jenis metode pembayaran yang cukup aman. Selain itu juga, pada aplikasi Tokopedia terdapat suatu layanan pengiriman produk yang sudah memiliki integritas dan mempunyai fitur sosial yang inovatif sehingga dapat menjadikan kegiatan jual beli pada aplikasi ini menjadi lebih praktis, aman, cepat, serta menyenangkan. Berkembangnya aplikasi Tokopedia di Indonesia yang mana sangat banyak diminati hal ini dikarenakan terdapat pemenuhan produk yang baik, harga yang bersaing bahkan dapat dikatakan sangat murah, serta pembayaran yang mudah.⁵

Aplikasi Tokopedia yang berkembang dengan pesat membuat beberapa pelaku usaha bersaing dengan melakukan inovasi untuk membuat suatu produk hal tersebut dapat dikatakan menjadi suatu kebutuhan pada generasi milenial yang memiliki harga terjangkau. Salah satunya seperti kegiatan jual beli yang dilakukan oleh akun @eula di aplikasi Tokopedia dengan sistem *Lucky Scoop*, jual beli dengan cara *Lucky Scoop* ini merupakan jual beli barang yang dapat berupa dengan jenis aksesoris, alat tulis, dan mainan.

Aktivitas jual beli menggunakan sistem *Lucky Scoop* ini dilakukan dengan cara dibeli secara random ataupun secara acak yang maksudnya yaitu pada saat membeli ataupun *check out* pada jual beli *Lucky Scoop* ini yaitu dengan cara membeli sejumlah bola kapsul dengan jenis aksesoris, alat tulis dan yang mainan dengan harga yang berbeda-beda. Jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* dapat

⁵ Nandy, *Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya*. Diunduh pada 28 Oktober 2023, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>

dilakukan dengan mengambil beberapa bola kapsul dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian dari tumpukan beberapa bola kapsul tersebut diambil beberapa bola kapsul secara random sesuai dengan jumlah bola kapsul yang telah dibeli. Isi dari bola kapsul tersebut merupakan sebuah kertas yang mana di dalamnya berisi tulisan nama sebuah barang yang akan di dapat dari bola kapsul tersebut.

Jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini menurut pengamatan penulis merupakan suatu fenomena baru dalam pelaksanaan aktivitas jual beli. Terdapat permasalahan pada jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini yang mana barang yang diperjual belikan dilakukan secara random ataupun acak, sehingga pembeli tidak mengetahui produk apa saja yang nanti akan didapat setelah melakukan pembayaran ataupun *cek out*, selain itu juga pembeli bisa saja diuntungkan karna mendapatkan barang yang bagus, akan tetapi pembeli bisa saja dirugikan karna barang yang di dapatkannya tidak terlalu bagus.

Agama islam telah menjelaskan dalam hal jual beli merupakan sesuatu yang halal, jual beli dengan sistem *lucky scoop* ini merupakan jual beli online yang termasuk pada jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara penjual dan pembeli. Terdapat rukun dan syarat dalam jual beli salam yang harus sesuai dengan aturan yang ada meskipun mengikuti perkembangan zaman.⁶ Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur' an surat Al-Baqarah: 282 dan hadist jual beli salam yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ^٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَ
وَزْنٍ مَعْلُومٍ

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, h.173

⁷ Al-Baqarah Ayat 282. Kementerian Agama RI. (2016). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.a ia berkata “Barang siapa yang melakukan jual beli buah dengan dengan sistem *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Bukhori No. 2085)

Apabila jual beli dilakukan dengan cara yang benar maka tidak akan menimbulkan suatu kerugian terhadap para pihak sehingga dapat menimbulkan adanya itikad baik sesuai dengan harapan para pihak.⁸ Penjualan produk dengan sistem *Lucky Scoop* ini tentu saja dapat menimbulkan suatu persoalan pada pemikiran peneliti yang mana nilai ukur dari barang yang diperjual belikan tersebut tidak jelas ataupun tidak pasti dikarenakan dalam hal menilai ukuran barang yang diperjualbelikan ini dilakukan oleh penjual secara random yang mana bisa saja hasil *scoop* barang yang didapat bisa saja bagus ataupun kurang bagus. Hal tersebut bisa saja pembeli merasa diuntungkan karena barang yang didapat sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi pembeli juga bisa saja merasa dirugikan karena barang yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan di dalam hukum islam disebut dengan *gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko.⁹ *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak dapat diserahkan, tidak diketahui dengan pasti objek serta takarannya, serta bisa saja menimbulkan permasalahan untuk para pihak dikemudian hari ataupun bisa saja salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan, yang mana Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar*.¹⁰

Terdapat definisi *gharar* menurut para ulama diantaranya: Pertama, menurut hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya. Kedua, menurut

⁸ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015, h.150

⁹ Dewi Maharani & Muhammad Yusuf, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 2020, h.138

¹⁰ Muh Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol.5, No.3, 2018, h. 286.

Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Ketiga, menurut Malikiyah *gharar* merupakan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.¹¹

Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Sebagai contoh jual beli ijon (buah yang belum matang yang masih ada di pohon) yang tidak pasti hasilnya buahnya. Contoh lain adalah membeli barang dengan syarat pembayaran dilakukan setelah orang tua datang, sementara kapan kedatangan orang tua tidak diketahui.¹² Jual beli dengan sistem *lucky scoop* ini terdapat ketidakjelasan dari sisi barang yang akan didapat.

Gharar dalam hal ini mengarah pada hak dan kewajiban dalam transaksi maupun penjualan. Dalam istilah fiqh, *gharar* dapat dikatakan sebagai pertanyaan tentang konsekuensi atas ketidaktahuan terhadap suatu ihwal, peristiwa maupun kejadian dalam transaksi atau transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.¹³

Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi komersial yang melibatkan penipuan terhadap pihak lain dalam bentuk apapun itu bisa berupa penipuan atau kejahatan apapun, atau risiko memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau menyebabkan ketidakpastian bisnis, dan yang lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُوا
 وَسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,

¹¹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, h.117

¹² Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Shukriyyah, Vol.18, No.1, 2017, h.88

¹³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”¹⁴

Gharar dilarang oleh hukum syariat Islam, sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memberikan syarat-syarat dalam kontrak dengan unsur-unsur *gharar*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa apakah jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini mengandung *gharar* ataupun tidak. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Praktik Jual Beli dengan Sistem *Lucky Scoop* pada Aplikasi Tokopedia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Tokopedia @eula)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, inti masalah pada penelitian ini yaitu pada jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini barang yang diperjual belikan dilakukan secara random ataupun acak, sehingga pembeli tidak mengetahui ataupun belum jelas produk apa saja yang nanti akan didapat setelah melakukan pembayaran ataupun *cek out*, jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan di dalam hukum islam disebut dengan *gharar*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia.

¹⁴Al- An'am 152. Kementerian Agama RI. (2016). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>

2. Untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* di aplikasi Tokopedia serta mengetahui menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah .
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pembeli ataupun penjual pada aplikasi Tokopedia dengan mengetahui mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran singkat dari beberapa penelitian atau kajian terkait masalah yang sedang di teliti. Penelitian ini berjudul "Praktik Jual Beli dengan Sistem *lucky Scoop* pada Aplikasi Tokopedia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Akun Tokopedia @kuromishop)". Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rokib Qomarudin (2019) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com".¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual-beli sistem mystery box merupakan jual beli yang sama halnya dengan jual beli online pada umumnya menurut hukum Islam jual beli mystery box ini diperbolehkan dengan syarat barang yang dijual di jelaskan jenisnya. Adapun menurut hukum perdata praktek jual beli sistem distribusi ini tidak memenuhi syarat salah satu syarat perjanjian yang ada

¹⁵ Mohammad Rokib "Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya,2019)

dalam pasal 1320 KUHPerdota. Oleh karena itu menurut pasal 1337 kuhp perdata perjanjian dalam jual beli sistem mystery box ini bertentangan dengan peraturan dari Bukalapak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli dengan sistem secara random atau acak. Perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepektif hukum Islam dan hukum perdata, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus terhadap perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Refana Febri Antika (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania di aplikasi TikTok itu tidak sah, dikarenakan pada pelaksanaan jual beli dengan alat capit ini tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli, yaitu pada jual beli dengan alat capit ini terdapat unsur ketidakjelasan dalam ukuran (nilai) pada objek yang diperjualbelikan serta adanya praktek spekulasi (untung-untungan) , sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dan maysir dalam jual beli. Kategori *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan alat capit ini ialah *gharar* ketidakjelasan terhadap ukuran (nilai) suatu objek sedangkan unsur maysir dalam jual beli ini adalah ketika pembeli mendapatkan hasil capitan yang melebihi harga yang dibayarkan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli dengan sistem secara random atau acak. Perbedaannya yaitu terletak pada bentuk yang digunakan ketika melakukan jual beli yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan bentuk capit, sedangkan pada penelitian ini menggunakan bentuk bola berisi tulisan nama barang yang diambil secara random yaitu dengan sebutan lucky scoop.

¹⁶ Refana Febri Antika, "Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

3) Penelitian yang dilakukan oleh Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung, Indonesia yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random Pada Toko Online Fmqs.Bookstore19 di Aplikasi Shopee"¹⁷

Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli buku sistem random ini dilakukan melalui aplikasi Shopee dari mulai pembelian, pembayaran, pembeli hanya bisa memilih jenis dan genre buku, penjual akan mengirim buku sesuai dengan jenis dan genre yang ditawarkan dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa menjelaskan kondisi bukunya. Menurut fikih muamalah jual beli tersebut dari sisi objeknya mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Adapun dari sisi subjeknya, melanggar prinsip an-taradhin.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai sistem jual beli suatu barang yang mana tidak diketahui dengan pasti apa yang akan di dapat ketika membeli barang tersebut. Perbedaannya yaitu terdapat pada cara yang digunakan ketika melakukan jual beli yang mana pada penelitian terdahulu dilakukan dengan cara membeli buku yang hanya bisa memilih genrenya saja akan tetapi buku yang dikirim secara random, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk bola berisi tulisan nama barang yang diambil secara random.

4) Penelitian yang dilakukan oleh Desi Alfiani (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Online Shop Eskifashion Ponorogo"¹⁸

Hasil penelitian menyimpulkan, menurut hukum Islam (1) bahwa Objek jual beli dengan cara random termasuk dalam hal *gharar*. Hal ini merupakan jual beli

¹⁷ Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random Pada Toko Online Fmqs.Bookstore19 di Aplikasi Shopee" Skripsi Universitas Islam Bandung (Bandung, 2022)

¹⁸ Desi Alfiani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Online Shop Eskifashion Ponorogo" Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2022)

yang dilarang dalam Islam. Dalam jual beli pakaian dengan cara random ini juga tidak memenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak seperti barang tidak sesuai dengan yang asli tidak bisa ditukar kembali. (2) Penentuan harga jual beli pakaian dengan cara random oleh Owner tersebut termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan ma'qud alaih, karena ketidak samaan antara harga barang satu dengan harga barang yang lain sehingga menimbulkan kerugian reseller.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai sistem jual beli suatu barang dengan cara random. Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa pakaian, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya berupa aksesoris, alat tulis, dan mainan.

5) Penelitian yang dilakukan oleh Dina Dwi Lestari (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto"¹⁹

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa jual beli daster dengan menggunakan sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli dan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Karena pihak penjual menentukan barangnya secara random dan pembeli tidak dapat memilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan garar . Namun tetap diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai sistem jual beli secara random. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa

¹⁹ Dina Dwi Lestari "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto" Skripsi IAIN Purwokerto (Purwokerto, 2022)

pakaian, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya berupa aksesoris, mainan, dan alat tulis.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com (Rokib Qomarudin, 2019)	Sama-sama meneliti jual beli dengan sistem random atau acak.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepektif hukum Islam dan hukum perdata, sedangkan penelitian ini lebih berfokus terhadap perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
2.	Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam. (Refana Febri Antika, 2022)	Sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan cara random atau acak.	Penelitian terdahulu menjelaskan bentuk yang digunakan ketika melakukan jual beli menggunakan bentuk capit, sedangkan pada penelitian ini terkait jual beli dengan sistem <i>lucky scoop</i> .

3.	<p>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random Pada Toko Online Fmqs.Bookstore19 di Aplikasi Shopee (Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah , 2022)</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai sistem jual beli suatu barang yang mana tidak diketahui dengan pasti apa yang akan di dapat ketika membeli barang tersebut.</p>	<p>Penelitian terdahulu menjelaskan cara yang digunakan ketika melakukan jual beli dengan cara membeli buku yang hanya bisa memilih genrenya saja akan tetapi buku yang dikirim secara random, sedangkan penelitian ini mengenai jual beli yang dilakukan dengan menggunakan bentuk bola berisi tulisan nama barang yang diambil secara random.</p>
4.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Online Shop Eskifashion Ponorogo (Desi Alfiani, 2022)</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai sistem jual beli suatu barang dengan cara random.</p>	<p>Penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa pakaian, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya berupa aksesoris, mainan, dan alat tulis.</p>

5	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto (Dina Dwi Lestari, 2022)	Sama-sama meneliti mengenai sistem jual beli dengan cara random.	Penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa pakaian, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya berupa aksesoris, mainan, dan alat tulis.
---	---	--	--

F. Kerangka Berfikir

Muamalah maliyyah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Ilmu dalam fiqh muamalah maliyyah dapat dibedakan dengan jelas dari ilmu yang lainnya. Kajian fiqh muamalah maliyyah yaitu terdapat hukum syariat islam yang mengatur interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya berkenaan dengan harta, salah satunya terdapat suatu akad dalam melakukan aktivitas bermuamalah.

Akad merupakan suatu kegiatan yang terdapat pertemuan serta perikatan ijab dan qobul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara, sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak untuk melakukan suatu kegiatan muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Adapun Istilah akad berasal dari kata *al-Ahdu* (perjanjian), *ar-Aabthu* (mengikat), *Aqdatun* (sambungan), dan *Al-aqdu* (penguatan). Berdasarkan tujuannya, akad terbagi menjadi dua jenis yaitu akad tabarru dan akad tijari.

a) Akad *Tabarru*

Akad tabarru merupakan segala sesuatu perjanjian dengan transaksi yang sifatnya tidak mengejar ataupun tidak mengambil keuntungan yang mana dapat dikatakan bahwa tujuan dari akad tabarru yaitu tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan.

b) *Akad Tijari*

Akad tijari merupakan segala sesuatu perjanjian dengan transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan ataupun mengejar suatu keuntungan yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan yang sifatnya komersial. Jenis transaksi yang termasuk kedalam akad tijari diantaranya murabahah, salam, Istisna, ijarah, mudharabah, musyarakah, musaqoh, dan jual beli.

Terdapat beberapa jenis jual beli dalam islam yaitu jual beli murabahah, istishna, ijarah, dan salah satunya jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Terdapat rukun dan syarat dalam melakukan jual beli yang sesuai syariat islam.

Pada saat ini terdapat jual beli online yang mana dapat dikatakan bahwa qiyas jual beli online dengan akad salam bahwa dalam konteks ini, mekanisme jual beli online dapat diqiyaskan dengan jual beli salam/salaf dimana harga/uangnya didahulukan.²⁰Jual beli online merupakan salah satu bentuk jual beli yang


²⁰ Khisom, M. (2019). *Akad Jual beli online dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. (Thesis, Sekolah Pascasarjana). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

termasuk pada jual beli salam karena bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan akan tetapi penyerahan barang ditagguhkan atau barang akan datang kemudian. Transaksi jual beli online pada dasarnya sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata. Hanya saja, dalam transaksi jual beli online para pihak yang terlibat tidak bertemu secara langsung satu sama lain, melainkan terhubung melalui jaringan internet. ²¹Terdapat salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh akun seller @eula pada aplikasi Tokopedia yaitu dengan sebutan sistem *lucky scoop* yang mana terdapat bola berisi tulisan nama barang dengan jenis alat tulis, aksesoris, alat tulis, dan mainan yang diambil secara random atau acak dengan harga 10 bola kapsul seharga Rp. 25.000, 15 bola kapsul seharga Rp 35.000, dan 20 bola kapsul seharga Rp 45.000 .

Dari pemaparan diatas, maka dari itu dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa jual beli dengan system *lucky scoop* ini merupakan jual beli salam karena dibeli secara online yaitu dengan memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli atau cek out. Jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini barang yang diperjual belikan dilakukan secara random ataupun acak, sehingga pembeli tidak mengetahui ataupun belum jelas produk apa saja yang nanti akan didapat setelah melakukan pembayaran ataupun *cek out*, maka dari itu berdasarkan rukun dan syarat jual beli serta menurut fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang jual beli salam dan fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 tentang online shop, apakah jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* ini diperbolehkan atau dilarang.

²¹ Hidayah, N.U (2023). *Penerapan Akad Jual Beli Online Sistem Pre Order Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* (Thesis, Sekolah Pascasarjana). Malang: Universitas Islam Malang

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

1) Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari layar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.²² Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui aplikasi Tokopedia.

Deskriptif merupakan metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analisis yakni menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²³ Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana praktik jual beli dengan sistem *lucky scoop* yang dilakukan oleh akun @eula di aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.

2) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau observasi. Data kualitatif bersifat deskriptif yang menggunakan indera penglihatan atau perasaan dalam penjelasannya. Jenis data kualitatif tidak dapat dikur dengan angka atau statistik. Data kualitatif dapat juga dikatakan sebagai suatu jenis data yang digunakan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan informasi secara naratif dan tidak bersifat numerik.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh serta mempunyai informasi yang jelas berkenaan dengan

²² Abussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

pengambilan suatu data serta cara suatu data tersebut diolah. Data yang digunakan penelitian dibagi menjadi yaitu dua data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Adapun sumber data primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pembeli serta penjual produk jual beli dengan sistem *lucky scoop* ini pada akun @eula di aplikasi Tokopedia.

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.²⁴ Data penelitian ini penulis akan menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau website dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan akad jual beli.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melihat dan membeli jual beli dengan

²⁴ Uin Suska, "Metode Penelitian," *UIN Suska Metode Penelitian* (2019).

sistem *lucky scoop* ini melalui akun @eula pada aplikasi Tokopedia yang menjual produk dengan sistem *lucky scoop* ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tentang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁵ Teknik wawancara yang akan digunakan oleh penulis guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara secara online kepada penjual dan pembeli.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli dengan sistem *lucky scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia.

4) Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah

²⁵ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

yang ada dalam rumusan masalah tersebut. Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh secara keseluruhan.
- b. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi..
- c. Penyajian data yang dilakukan dengan penyusunan informasi atau analisis secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan atau mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

